

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : D

KOTAMADYA BANDUNG
No. 10/P.D./1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan PERATURAN DAERAH yang berikut :

PERATURAN DAERAH tentang Tata Tertib Terminal Kotamadya Bandung.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.
- b. "Walikota" adalah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung;
- c. "Terminal dan Sub Terminal adalah tempat pemberhentian mobil penumpang umum untuk menaiki dan menurunkan penumpang, yang ditetapkan sebagai terminal dan sub terminal berdasarkan putusan Dewan;
- d. "Pangkalan" ialah tempat berpangkalnya mobil penumpang umum taxi yang ditetapkan sebagai pangkalan berdasarkan putusan Dewan.
- e. "Kepala Terminal" adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sebagai penanggung jawab tunggal yang memimpin segala kegiatan di dalam Terminal dan ataub di sub Terminal;
- f. "Pengawas Terminal " adalah Pejabat yang diangkat oleh Walikota yang bertugas mengawasi ditaatinya pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- g. "Mobil Penumpang Umum" adalah setiap kendaraan bermotor yang ditetapkan sebagai angkutan penumpang umum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;
- h. "Retribusi Terminal" adalah sejumlah uang yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan dan pelayanan di Terminal, sub Terminal dan Pangkalan.

BAB IX

Penggunaan Terminal, Sub Terminal, Pangkalan Dan tempat-tempat Pemberhentian

Pasal 2

Setiap mobil penumpang umum kecuali taxi pada setiap kali memasuki, meninggalkan dan beroperasi di wilayah Kotamadya Bandung, diwajibkan memasuki Terminal dan atau sub Terminal yang telah ditetapkan untuknya.

Pasal 3

Setiap mobil umum yang memasuki Terminal harus mentaati tata tertib penggunaan Terminal yang peraturannya ditetapkan oleh Kepala Terminal dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di dalam Terminal.

Pasal 4

Dilarang bagi mobil penumpang umum taxi berpangkalan selain dipangkalan yang telah ditetapkan untuknya.

Pasal 5

Dilarang bagi semua mobil penumpang umum kecuali taxi, untuk menurunkan dan menaikkan penumpang kecuali pada Terminal, sub Terminal atau di tempat-tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Walikota dapat menetapkan tempat-tempat pemberhentian bagi mobil penumpang umum.

BAB III

Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Di dalam Terminal

Pasal 7

Atas nama Walikota, Kepala Terminal membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan keamanan, ketertiban didalam Terminal dan sub Terminal.

Pasal 8

Atas nama Walikota, Kepala Terminal membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan kebersihan di dalam Terminal dan sub Terminal.

Pasal 9

Kepala Terminal menetapkan tata cara dan tempat penjualan karcis bagi para penumpang dan orang-orang yang memasuki Terminal dan sub Terminal.

Pasal 10

Atas nama Walikota, Kepala Terminal menetapkan syarat-syarat dan pemberian lain kegiatan usaha di dalam Terminal, sub Terminal dengan memperhatikan hal-hal yang menyangkut ketertiban, keamanan dan kebersihan.

Pasal 11

Atas nama Walikota, Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara penggunaan Pangkalan.

Pasal 12

Dilarang bagi siapapun untuk melakukan usaha memberikan jasa dalam mengatur mobil penumpang dan atau penumpang di dalam Terminal, sub Terminal dan Pangkalan kecuali para petugas yang ditunjuk atau orang-orang yang telah mendapat izin dari Kepala Terminal atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

Dilarang berdagang dan melakukan kegiatan-kegiatan lain di dalam Terminal atau di atas mobil penumpang umum yang berada di dalam Terminal, sub Terminal dan Pangkalan, kecuali atas izin Kepala Terminal atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

Retribusi Terminal

Pasal 14

Mobil penumpang umum yang memasuki Terminal, sub Terminal dan Pangkalan serta orang-orang yang mempergunakan fasilitas dan pelayanan di dalam Terminal, sub Terminal dan Pangkalan, diwajibkan membayar Retribusi Terminal.

Pasal 15

Pengaturan dan besarnya Retribusi Terminal, sub Terminal dan Pangkalan ditetapkan dengan surat keputusan Dewan.

BAB V

Kepala Terminal dan Pengawas Terminal

Pasal 16

Kepala Terminal bertanggung jawab atas segala urusan di dalam Terminal dan sub Terminal bagi pelaksanaan peraturan Daerah ini termasuk hal-hal yang berhubungan dengan Retribusi, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan.

Pasal 17

Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Terminal bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal 18

Kepala terminal mengkoordinasikan kegiatan pejabat-pejabat dari instansi-instansi lain yang bertugas di dalam Terminal.

Pasal 19

1. Walikota mengangkat Pengawas Terminal yang bertugas mengawasi ditaatinya pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
2. Pengawas Terminal di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota atau Kepala Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VI

Ketentuan Pidana

Pasal 20

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 dan 14 tersebut diatas diancam dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Pelanggaran ulangan peraturan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak dijatuhkan pidana dalam pelanggaran pertama yang tidak dapat diubah lagi dapat diancam pidana dua kali maksimum dari pidana yang termaksud pada ayat (1).

BAB VII

Ketentuan Penutup

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan nama : "Peraturan Tata Tertib Terminal Kotamadya Bandung"

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah pengesahannya dengan ketentuan bahwa sejak berlakunya peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi segala ketentuan dan/atau peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama, kecuali ketetapan-ketetapan yang berlaku bagi Terminal pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang dalam batas waktu 1 (satu) tahun harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 Oktober 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua,

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 24 Pebruari 1973 No. 127/A.V/18/perund/SK/1973.

A.N. Gubernur Propinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Biro Hukum,

Ttd

(MOMON GANDASASMITA SH)

diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Tk. I Jawa Barat tertanggal Lampiran
No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN SH)